



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 76 /POJK.07/2016

TENTANG

PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA
KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN/ATAU MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengetahuan, pemahaman, dan akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan masih rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan;
 - b. bahwa atas kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur pendukung;
 - c. bahwa pelaksanaan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan;
 - d. bahwa selain pelaksanaan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur pendukung perlu juga diikuti dengan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
 - e. bahwa untuk mendukung edukasi keuangan dan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, diperlukan

pemberdayaan masyarakat dan sinergi dari Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN/ATAU MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan

Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK, antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Dewan Komisaris bagi PUJK atau organ yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah organ pada masing-masing PUJK yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
5. Direksi bagi PUJK atau organ yang setara dengan Direksi pada badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan PUJK untuk kepentingan PUJK sesuai maksud dan tujuan masing-masing PUJK serta mewakili PUJK baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.
7. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Edukasi Keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
9. Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana adalah produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan fitur dan persyaratan yang mudah dan dapat terjangkau oleh berbagai golongan Konsumen dan/atau masyarakat.
10. Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

BAB II

LITERASI KEUANGAN

Pasal 2

- (1) PUJK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman di masing-masing PUJK.

Bagian Kesatu

Tujuan Literasi Keuangan

Pasal 3

Tujuan Literasi Keuangan meliputi:

- a. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu; dan
- b. perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Upaya Peningkatan Literasi Keuangan

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan adalah perencanaan dan pelaksanaan atas:

- a. Edukasi Keuangan; dan
- b. pengembangan infrastruktur yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

Pasal 5

- (1) Kewajiban PUJK atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan sebagai program tahunan PUJK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. terencana dan terukur;
 - b. berorientasi pada pencapaian;
 - c. berkelanjutan; dan
 - d. kolaborasi.
- (3) PUJK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan penyampaian materi Edukasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.
- (2) Materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mencakup informasi mengenai:
 - a. pengelolaan keuangan;

- b. jenis industri jasa keuangan;
 - c. produk dan layanan jasa keuangan termasuk karakteristiknya, yang terdiri dari:
 - 1. manfaat, biaya, dan risiko atas produk dan layanan jasa keuangan;
 - 2. hak dan kewajiban Konsumen;
 - 3. cara mengakses produk dan layanan jasa keuangan; dan
 - 4. informasi terkait dengan mekanisme transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan; dan
 - d. perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan.
- (3) Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan metode Edukasi Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk pendampingan kepada Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil, PUJK wajib paling kurang:
- a. memastikan Konsumen menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang diperoleh untuk kegiatan usahanya;
 - b. membantu Konsumen dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan kegiatan usahanya; dan
 - c. mendukung kelancaran dan kesinambungan akses keuangan Konsumen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 8

Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk simulasi, PUJK wajib mencantumkan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan simulasi.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan membangun dan mengembangkan sarana yang dapat mendukung Literasi Keuangan.
- (2) Bentuk pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup penyusunan dan pembentukan *database* materi Edukasi Keuangan, penyediaan sumber daya manusia, dan pembangunan atau pengembangan sarana dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga

Rencana Literasi Keuangan

Pasal 10

- (1) PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- (2) Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. bentuk pelaksanaan;
 - d. metode pelaksanaan;
 - e. materi;
 - f. sasaran dan jumlah peserta;
 - g. jadwal dan wilayah;
 - h. frekuensi pelaksanaan;
 - i. sumber dan jumlah biaya;
 - j. metode dan sarana pengukuran; dan
 - k. parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) PUJK.

BAB III INKLUSI KEUANGAN

Pasal 11

- (1) PUJK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman di masing-masing PUJK.

Bagian Kesatu Tujuan Inklusi Keuangan

Pasal 12

Tujuan Inklusi Keuangan meliputi:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan PUJK;
- b. meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
- c. meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan
- d. meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Upaya Peningkatan Inklusi Keuangan

Pasal 13

Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan terdiri atas:

- a. perluasan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen target; dan/atau
- b. penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.

Pasal 14

- (1) Kewajiban PUJK atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan sebagai program tahunan PUJK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. terukur;
 - b. terjangkau;
 - c. tepat sasaran; dan
 - d. berkelanjutan.
- (3) PUJK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 15

Perluasan akses produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a termasuk

penyediaan berbagai sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengakses produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 16

Penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing produk dan/atau layanan jasa keuangan serta industri PUJK.

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dalam bentuk:

- a. memperluas akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen target;
- b. menyediakan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat; dan/atau
- c. menjaga keberlanjutan perluasan akses sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 18

Dalam hal PUJK memiliki Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana, PUJK wajib:

- a. menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut kepada calon Konsumen; dan
- b. menerima calon Konsumen yang akan memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Inklusi Keuangan

Pasal 19

- (1) PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.
- (2) Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan:
 - a. ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. sasaran kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;
 - c. target pengguna produk dan/atau layanan jasa keuangan;
 - d. jadwal dan wilayah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan; dan
 - e. parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

BAB IV

PERAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PUJK

Pasal 20

Direksi PUJK wajib menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Pasal 21

Dewan Komisaris PUJK memastikan Direksi PUJK memiliki dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

BAB V
FUNGSI ATAU UNIT LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI
KEUANGAN

Pasal 22

- (1) PUJK wajib membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
- (2) Pembentukan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada pada:
 - a. fungsi atau unit berbeda; atau
 - b. fungsi atau unit yang sama.
- (3) Pembentukan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melekat pada fungsi atau unit lain kecuali pada fungsi atau unit manajemen risiko, audit internal, hukum, dan kepatuhan.
- (4) Dalam membentuk fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK mempertimbangkan:
 - a. jumlah aset PUJK;
 - b. jumlah kantor PUJK;
 - c. jumlah produk dan/atau layanan jasa keuangan PUJK;
 - d. jumlah Konsumen; dan/atau
 - e. jumlah sumber daya manusia PUJK.
- (5) Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan maka pembentukan fungsi atau unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dapat dilakukan secara terintegrasi pada entitas utama.

Pasal 23

- (1) Fungsi atau unit Literasi Keuangan memiliki tugas, paling kurang:
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan

Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; dan

- c. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- (2) Fungsi atau unit Inklusi Keuangan memiliki tugas, paling kurang:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK;
 - c. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat; dan
 - d. memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan dalam rangka penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan.

BAB VI

LAPORAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

Pasal 24

- (1) PUJK wajib menyusun dan menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 19 serta laporan realisasi atas kegiatan dimaksud kepada OJK terkait:

- a. kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan; dan
 - b. kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.
- (2) Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), masing-masing PUJK wajib menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kepada OJK atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib tercantum dalam rencana bisnis PUJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan rencana bisnis masing-masing PUJK.
- (2) Dalam hal PUJK tidak memiliki rencana bisnis, laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 bulan November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan.
- (3) Dalam hal tanggal 30 bulan November jatuh pada hari libur, laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 26

- (1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib tercantum dalam laporan realisasi rencana bisnis PUJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan realisasi rencana bisnis masing-masing PUJK.
- (2) Dalam hal PUJK tidak memiliki laporan realisasi rencana bisnis PUJK maka laporan realisasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 bulan Januari tahun berikutnya.

- (3) Dalam hal tanggal 30 bulan Januari jatuh pada hari libur, laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 27

Dalam hal PUJK bekerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3), PUJK wajib mencantumkan peran serta pihak lain tersebut pada laporan rencana kegiatan serta laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) OJK dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 dalam Peraturan OJK ini yang dilakukan oleh PUJK.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tertulis.

Pasal 29

- (1) Dalam hal PUJK memiliki kewajiban pelaporan rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 mengikuti ketentuan sanksi pada ketentuan rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis masing-masing PUJK.
- (2) Dalam hal PUJK tidak memiliki kewajiban pelaporan rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 berlaku ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pelaksanaan Edukasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK sebelum terbitnya peraturan pelaksanaan atas peraturan OJK ini, tetap mengacu pada surat edaran OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 32

Peraturan OJK ini dikecualikan untuk Perusahaan Pergadaian Swasta.

Pasal 33

Pada saat peraturan OJK ini mulai berlaku, Pasal 14 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terkait kewajiban penyelenggaraan edukasi dan peraturan pelaksanaan atas ketentuan dimaksud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan OJK ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 315

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 76 /POJK.07/2016
TENTANG
PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN
DI SEKTOR JASA KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN/ATAU MASYARAKAT

I. UMUM

Saat ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan masih relatif rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan. Hal ini berpengaruh pada rendahnya pemanfaatan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan.

Di sisi lain, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita masyarakat Indonesia mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tersebut diharapkan diikuti dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Oleh karena itu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan diperlukan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

Upaya untuk meningkatkan Literasi Keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan diantaranya dengan menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia pada tanggal 19 November 2013 yang selanjutnya menjadi acuan bagi berbagai pihak, tidak hanya dalam pelaksanaan Edukasi Keuangan tetapi juga dalam upaya pengembangan skema terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan. Strategi ini disusun untuk merespon hasil survei nasional yang mencakup tingkat Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan masyarakat Indonesia. Survei

ini dilakukan terhadap 8.000 (delapan ribu) responden yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Upaya dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dilakukan melalui pelaksanaan Edukasi Keuangan yang diawali dengan pengenalan mendasar terhadap Lembaga Jasa Keuangan, dan karakteristik, manfaat, biaya, dan risiko suatu produk dan layanan jasa keuangan serta pengelolaan keuangan pribadi yang pada akhirnya diharapkan membawa perubahan positif pada perilaku keuangan masyarakat. Edukasi Keuangan dimaksud perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip terencana dan terukur, berorientasi pada pencapaian, berkelanjutan, dan kolaborasi.

Lebih lanjut lagi peningkatan Literasi Keuangan masyarakat akan mengarahkan masyarakat untuk lebih memahami kebijakan sosial dan ekonomi serta paham terhadap hak dan kewajiban sebagai Konsumen. Dengan pemahaman yang baik serta kesadaran mengenai pentingnya lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, masyarakat dapat memilih serta memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Dengan demikian tampak bahwa peningkatan Literasi Keuangan juga perlu diimbangi dengan peningkatan Inklusi Keuangan yang diwujudkan melalui (1) ketersediaan akses masyarakat terhadap Lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan; serta (2) ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat. Ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan dimaksud, dapat diperoleh melalui penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah.

Produk dan layanan jasa keuangan formal yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut perlu memiliki kualitas yang dalam operasionalnya dapat dilakukan secara terukur, terjangkau, dan tepat sasaran. Di samping itu, juga perlu memperhatikan keberlangsungan penyediaan akses dimaksud.

Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek perlindungan konsumen yang secara tidak langsung memiliki peranan penting dalam stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketiga hal dimaksud sebagai suatu trilogi pemberdayaan Konsumen memiliki hubungan yang erat dalam mencapai *financial well-being*. *Financial well-being* merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk bertahan ketika terjadi krisis keuangan.

Hal ini selaras dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang dicanangkan oleh pemerintah dan dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016, dimana dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif secara khusus terdapat pilar mengenai Edukasi Keuangan, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, serta perlindungan konsumen.

Dalam upaya peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan ini, OJK perlu bersinergi dengan berbagai pihak, diantaranya dengan PUJK yang memiliki produk dan layanan jasa keuangan serta berinteraksi langsung dengan Konsumen dan/atau masyarakat. Sinergi tersebut dirasakan perlu untuk mendorong masyarakat Indonesia dalam meningkatkan pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan, produk dan/atau layanan jasa keuangan, memiliki keterampilan dalam menilai manfaat, biaya dan risiko suatu produk dan/atau layanan jasa keuangan, serta memiliki keyakinan terhadap lembaga maupun produk dan/atau layanan jasa keuangan. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Literasi Keuangan yang dilaksanakan oleh PUJK merupakan Literasi Keuangan yang ditujukan kepada Konsumen dan/atau masyarakat, bukan kepada pegawai PUJK yang

bersangkutan atau pihak lain sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas penjualan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terencana dan terukur” adalah kegiatan yang dilakukan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran, strategi, kebijakan otoritas, dan kebijakan PUJK serta memiliki indikator untuk memperoleh informasi peningkatan Literasi Keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada pencapaian” adalah kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan peningkatan Literasi Keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang. Dalam penerapan prinsip berkelanjutan, PUJK perlu mengutamakan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan, lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kolaborasi” adalah kegiatan yang dilakukan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain dalam rangka peningkatan Literasi Keuangan” antara lain adalah otoritas, PUJK lain, asosiasi PUJK, instansi pemerintah, peneliti, akademisi, badan usaha, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau komunitas, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Materi Edukasi Keuangan disusun mengacu pada standar materi Edukasi Keuangan dengan memperhatikan strategi literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK.

Ayat (2)

Huruf a

Materi pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sasaran Edukasi Keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jenis industri jasa keuangan” antara lain adalah perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan dan pergadaian, baik yang menjalankan kegiatannya secara konvensional maupun syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Edukasi Keuangan dapat dilakukan antara lain dalam bentuk sosialisasi, seminar, *workshop*, diskusi, konsultasi,

pendampingan, simulasi, *training of community (ToC)*, *outreach program* atau kegiatan lainnya.

Sosialisasi adalah kegiatan dalam rangka menyebarkan informasi sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh Konsumen dan/atau masyarakat.

Workshop adalah kegiatan untuk memberikan pemahaman dalam bentuk pelatihan.

Konsultasi adalah kegiatan bertukar pikiran antara PUJK dengan Konsumen dan/atau masyarakat yang bebas biaya untuk mendapatkan saran dan rekomendasi. Konsultasi dalam hal ini antara lain dapat dilakukan mengenai pengelolaan keuangan serta produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen.

Pendampingan adalah proses, cara, perbuatan mendampingi Konsumen untuk meningkatkan keterampilan. Pendampingan dalam hal ini terkait dengan pengelolaan keuangan dan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Simulasi adalah metode peragaan dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Simulasi dalam hal ini terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan, yang mencantumkan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan ini hanya merupakan simulasi dan persentase bunga atau bagi hasil dapat berbeda dengan kondisi sebenarnya dari PUJK yang dituju. Simulasi dapat dilakukan dengan cara menyediakan sarana untuk memberikan gambaran mengenai praktik penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Konsumen dan/atau masyarakat dalam memahami kebutuhan dan kemampuan keuangan.

Training of community (ToC) adalah kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam suatu komunitas tertentu mengenai pengelolaan keuangan, produk dan jasa keuangan serta Lembaga Jasa Keuangan.

Outreach program adalah rangkaian kegiatan dengan berbagai kombinasi bentuk Edukasi Keuangan yang dilakukan secara

berkesinambungan dalam periode jangka waktu tertentu sejak masyarakat belum mendapatkan akses terhadap informasi maupun lembaga, produk dan layanan jasa keuangan hingga masyarakat menjadi Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Metode Edukasi Keuangan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) atau tidak langsung dengan menggunakan media tertentu (elektronik, cetak, dan/atau lainnya).

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha mikro atau kecil” berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendampingan dapat dilakukan dengan melaksanakan Edukasi Keuangan yang sesuai dengan kebutuhan Konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan PUJK.

Ayat (2)

Contoh bentuk pengembangan infrastuktur terkait penyediaan sumber daya manusia adalah penyediaan pihak internal dan eksternal PUJK dalam rangka pelaksanaan *training of trainer* (ToT) dan *training of facilitator* (ToF). *Training of trainer* (ToT) adalah kegiatan bagi calon *trainer* agar mampu menyajikan materi yang didapatkan selama pelatihan kepada komunitasnya atau masyarakat luas.

Training of facilitator (ToF) adalah kegiatan bagi calon fasilitator agar mampu menyajikan materi yang didapatkan selama pelatihan kepada komunitasnya atau masyarakat luas.

Contoh bentuk pengembangan infrastuktur terkait sarana teknologi informasi dan komunikasi adalah *e-learning*, *website*, dan aplikasi *mobile*.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “metode pengukuran” adalah cara untuk mengetahui *output* dan/atau *outcome* kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, antara lain melalui:

- 1) *pre-tes* dan *post-tes*, yaitu metode pengukuran yang membandingkan hasil sebelum dengan setelah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
- 2) jajak pendapat, yaitu metode pengukuran bagi segmen tertentu, khususnya pengguna internet yang

dapat dilakukan secara *online* melalui laman atau media elektronik lainnya;

- 3) survei yaitu metode pengukuran untuk mengetahui tingkat Literasi Keuangan pada kelompok tertentu.

Yang dimaksud dengan “sarana pengukuran” adalah alat yang digunakan untuk mengetahui *output* dan/atau *outcome* kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah proses untuk melihat dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah proses untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, baik dari sisi materi, infrastruktur dan pelaksanaannya dalam memberikan dampak yang diharapkan dan terlaksana secara efisien.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap proses maupun dampak dari kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang dilaksanakan. Hasil pemantauan dan/atau evaluasi dimaksud dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan pada tahun berikutnya.

Ayat (3)

Pelaksanaan kegiatan yang dapat menjadi bagian dari *corporate social responsibility* (CSR) PUJK adalah kegiatan yang ditujukan kepada pihak eksternal PUJK.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan dapat berupa:

1. Konsumen tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun telah menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya; dan/atau

Contoh: Konsumen tidak hanya menggunakan produk tabungan tetapi juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya misalnya produk kredit atau pembelian Obligasi Ritel Indonesia (ORI).

2. Konsumen dapat mengukur dan menganalisa produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang diinginkan atau dicapai.

Contoh: Konsumen dapat menganalisa antara satu produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya yang sesuai kebutuhannya saat ini dengan tujuan pada masa mendatang.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akses” adalah infrastruktur yang disediakan oleh PUJK agar masyarakat dapat menjangkau baik lembaga jasa keuangan maupun produk dan/atau layanan jasa keuangan yang bersifat formal. Hal dimaksud antara lain dapat dilakukan dengan:

1. penambahan jaringan kantor;
2. penambahan kerja sama dengan pihak lain;

3. persiapan infrastruktur berbentuk fasilitas layanan keuangan tanpa kantor atau bentuk lainnya, yang dapat memperluas akses keuangan masyarakat terhadap produk dan/ atau layanan jasa keuangan yang akan digunakan; dan/atau
4. pengembangan *delivery channel* atau saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penciptaan skema” adalah PUJK menciptakan skema produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat dijangkau oleh Konsumen dan/atau masyarakat. Yang dimaksud dengan “pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan” adalah PUJK melakukan pengembangan atas produk dan/atau layanan jasa keuangan yang telah diterbitkan. Pengembangan dilakukan agar Konsumen dan/atau masyarakat semakin mudah untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan mempertimbangkan jangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem teknologi, dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga akses yang disediakan dan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terjangkau” adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dapat diakses oleh seluruh golongan masyarakat dengan

biaya murah atau tanpa biaya, serta pemanfaatan teknologi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tepat sasaran” adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat yang menjadi sasaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang yang mengutamakan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain dalam rangka peningkatan Inklusi Keuangan” antara lain adalah otoritas, PUJK lain, instansi pemerintah, akademisi, badan usaha, organisasi, agen perorangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “berkebutuhan khusus” antara lain tuna netra, tuna rungu, dan usia lanjut dengan umur 60 (enam puluh) tahun atau lebih.

Contoh penyediaan berbagai sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengakses produk dan/atau layanan jasa keuangan antara lain menyediakan brosur dan anjungan tunai mandiri (ATM) dengan huruf *braille* yang dapat digunakan oleh tuna netra dan sumber daya manusia yang dapat melayani kelompok masyarakat berkebutuhan khusus tersebut.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh menjaga keberlanjutan perluasan akses dan penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan antara lain PUJK memastikan keberlangsungan akses, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang telah dimiliki untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Contoh Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana antara lain berupa tabungan, kredit/pembiayaan, asuransi, layanan transfer dana, dan transaksi pembayaran dengan persyaratan yang mudah, cepat, dan terjangkau.

Huruf a

Penyampaian informasi mengenai Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen tersebut.

Penyampaian informasi dimaksud juga dapat dilakukan antara lain dengan cara menempelkan stiker berupa informasi mengenai Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana pada kantor PUJK yang menyediakan produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal PUJK melakukan perluasan akses yang dimuat dalam rencana kegiatan, maka PUJK mencantumkan bentuk dan sarana dalam melakukan perluasan akses.

Dalam hal PUJK melakukan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dimuat dalam rencana kegiatan, maka PUJK mencantumkan produk dan/ atau layanan jasa keuangan yang akan dikembangkan atau dikelola.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sasaran kegiatan” adalah kelompok atau segmen masyarakat tertentu yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “target pengguna” adalah jumlah pengguna produk dan/atau layanan jasa keuangan yang ditetapkan akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jadwal” adalah waktu atau periode pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah lokasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah proses untuk melihat dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah proses untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah

terlaksana sesuai dengan target pengguna produk dan/atau layanan jasa keuangan, dan berkualitas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dapat digunakan sebagai salah satu alat kontrol Dewan Komisaris PUJK untuk memastikan bahwa Direksi PUJK telah memiliki rencana dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembatasan pelekatan fungsi atau unit lain selain pada fungsi atau unit manajemen risiko, audit internal, hukum, dan kepatuhan, dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan.

Ayat (4)

Pembentukan unit Inklusi Keuangan dilakukan berdasarkan penilaian mandiri PUJK, termasuk pembentukan unit terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Sebagai contoh mengenai pembentukan fungsi Inklusi Keuangan dapat dijalankan oleh beberapa unit berbeda yang telah ada di PUJK, misalnya unit pengembangan infrastruktur, pengembangan produk, dan lainnya, namun tetap terdapat koordinator yang bertugas melakukan koordinasi dari unit-unit tersebut dan bertanggung jawab terhadap kewajiban pelaporan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah penggabungan dalam pembentukan unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Misalnya PT Bank ABC sebagai Konglomerasi Keuangan, memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang perasurasaan dan pasar modal, maka Konglomerasi Keuangan tersebut dapat membentuk 1 (satu) unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada entitas utama untuk seluruh PUJK yang terdapat di dalam Konglomerasi Keuangan tersebut.

Yang dimaksud dengan “entitas utama” adalah Lembaga Jasa Keuangan induk dari Konglomerasi Keuangan atau Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan induk tersebut bukan merupakan PUJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini, maka entitas utama Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan Konglomerasi Keuangan.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal fungsi atau unit Inklusi Keuangan terpisah dengan unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan, maka tugas untuk memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan dilakukan oleh fungsi atau unit Inklusi Keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dengan disertai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6003